



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
NOYAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Noyan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NOYAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Noyan yang selanjutnya disebut Puskesmas Noyan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas Noyan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas Noyan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas Noyan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Puskesmas Noyan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas Noyan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Penanggung Jawab Jejaring Pelayanan Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas Noyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT
Pasal 5

UPT Puskesmas Noyan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Puskesmas;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan UKM;
- e. melaksanakan UKP;
- f. melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut,

- upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional;
- g. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Pos Pelayanan Terpadu;
 - h. melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
 - j. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
 - k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

UPT Puskesmas Noyan mempunyai fungsi pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Bagian Kedua Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala UPT Pasal 7

Kepala UPT Puskesmas Noyan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Puskesmas Noyan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pembibitan tanaman perkebunan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber dana yang ada untuk menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk kerja kepada para bawahan berdasarkan rencana kegiatan UPT Puskesmas Noyan agar hasil kerja sesuai standar;
- c. memeriksa hasil kerja para bawahan dilingkungan UPT Puskesmas Noyan berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja;
- d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPT Puskesmas Noyan;
- f. mengkoordinir UKM dan UKP;
- g. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Pos Pelayanan Terpadu;
- h. mengkoordinir pelaksanaan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
- i. mengajukan saran atau pertimbangan atasan melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi atasan untuk mengambil keputusan;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas Noyan sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Puskesmas Noyan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Paragraf 3
Penanggung Jawab UKM Esensial dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Pasal 9

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas:

- a. mengkoordinir kegiatan promosi kesehatan;
- b. mengkoordinir kegiatan kesehatan lingkungan;
- c. mengkoordinir kegiatan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- d. mengkoordinir kegiatan upaya perbaikan gizi masyarakat;
- e. mengkoordinir kegiatan keperawatan gigi; dan
- f. mengkoordinir kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Paragraf 4
Penanggung Jawab UKM Pengembangan
Pasal 10

Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai rincian tugas:

- a. mengkoordinir kegiatan pengembangan kesehatan lanjut usia;
- b. mengkoordinir kegiatan pengembangan kesehatan jiwa; dan
- c. mengkoordinir kegiatan pengembangan kesehatan gigi masyarakat dan usaha kesehatan sekolah dan/atau usaha kesehatan gigi sekolah.

Paragraf 5
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
Pasal 11

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai rincian tugas:

- a. mengkoordinir kegiatan pemeriksaan umum;
- b. mengkoordinir kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut;
- c. mengkoordinir kegiatan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- d. mengkoordinir kegiatan pemeriksaan gawat darurat;
- e. mengkoordinir kegiatan pemeriksaan gizi;
- f. mengkoordinir kegiatan pemeriksaan persalinan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar;
- g. mengkoordinir kegiatan pemeriksaan rawat inap;
- h. mengkoordinir kegiatan kefarmasian; dan
- i. mengkoordinir kegiatan laboratorium.

Paragraf 6
Penanggung Jawab Jejaring Pelayanan Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pasal 12

Penanggung Jawab Jejaring Pelayanan Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas:

- a. mengkoordinir kegiatan Pos Kesehatan Desa;
- b. mengkoordinir kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. mengkoordinir kegiatan Puskesmas Pembantu.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jejaring Pelayanan Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan UPT maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPT Puskesmas Noyan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jabatan Kepala UPT beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX
ESELONERING
Pasal 18

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pejabat yang ada pada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 9 Oktober 2017

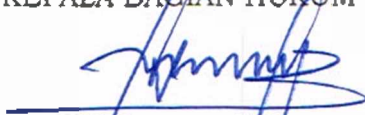
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 48

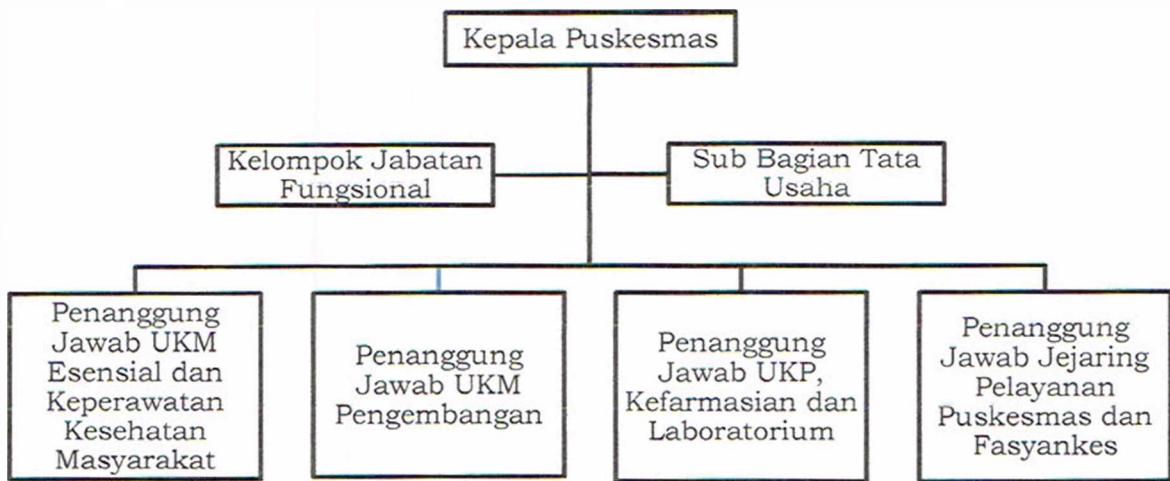
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 48 TAHUN 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT NOYAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NOYAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

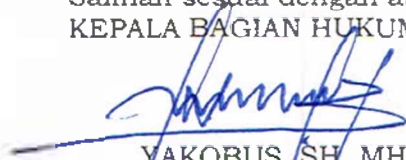


BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19700223 199903 1 002